

ABSTRAK

Fitrin Nisa. 2016. *Perdagangan Saham Pada PT BNI Securities Cabang Banjarmasin*. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah & Ekonomi Islam, Pembimbing: (I) Rahman Helmi, S.Ag., MSI. (II) Annisa Sayyid, SHL., M.SI

Kata Kunci: Perdagangan, saham, PT BNI *Securities*.

Penelitian ini mendiskripsikan bahwa perdagangan saham pada PT BNI *Securities* cabang Banjarmasin dari sisi pembelian dan penjualannya tidak berbeda dan memiliki hukum masing-masing terhadap transaksi jual beli saham umum maupun saham syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perdagangan saham pada PT BNI *Securitie* baik dari segi pembelian maupun penjualannya. Disamping itu untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli saham.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan wawancara (*interview*) untuk bahan pustaka yang memuat kajian masalah yang diteliti, instansi pasar modal, dan studi dokumentasi menggunakan data-data pendukung yang didapat dari buku-buku, internet, dan penelitian terdahulu.

Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *Pertama:* Pada mekanisme transaksi beli dalam perdagangan saham pada PT BNI *Securities* cabang Banjarmasin. *Kedua:* Pada mekanisme transaksi jual dalam perdagangan saham pada PT BNI *Securities* cabang Banjarmasin. Dalam transaksi beli maupun jual ini didalam perdagangan saham pada PT BNI *Securities* cabang Banjarmasin tidak ada perbedaan. Perbedaan terdapat diantara biaya komisi transaksi pembelian dan penjualan, yaitu biaya komisi transaksi pembelian sebesar 0.2% (online) dan 0.3% (broker). Sedangkan biaya komisi transaksi penjualan sebesar 0.3% (online) dan 0.4% (broker). *Ketiga:* Saham merupakan barang yang sah diperjualbelikan dengan ketentuan usaha yang dilakukan oleh emiten adalah usaha yang halal bukan yang haram dan diperjualbelikannya saham dalam kepemilikan sipenjual. Sedangkan jual beli saham berbasis bunga dilarang menurut syariat Islam karena termasuk praktik riba.